

EFEKTIFITAS ALUR PENERIMAAN NARAPIDANA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS KELAS IIB BLITAR

Regina Ibrahim¹, Ali Muhammad²

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan¹

Email : reginaibrahim944@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul “Efektivitas Alur Penerimaan Narapidana Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban di Lapas Kelas II B Blitar”. Keamanan dan ketertiban yang biasa disebut kamtib pada Lembaga Pemasaryakatan (Lapas) merupakan salah satu hal yang harus ditingkatkan. Salah satunya keamanan dan ketertiban di dalam Lapas ketika adanya narapidana baru yang masuk. Gangguan keamanan tersebut seperti konflik pada narapidana yang baru memasuki Lembaga Pemasaryakatan. Melalui penulisan artikel ini, penulis ingin menguraikan keefektivan alur penerimaan narapidana baru guna menciptakan keamanan pada Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Blitar. Data yang ada diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman seperti Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasaryakatan dan staff/petugas P2U dengan pertanyaan seputar prosedur atau alur penerimaan narapidana, potensi gangguan keamanan dalam Lapas, serta hal-hal yang terkait dengan penerimaan narapidana baru.

Kata kunci : Efektivitas, Alur Penerimaan, Keamanan Dan Ketertiban

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRACT

This article is entitled "The Effectiveness of the Inmate Admission Flow in Improving Security and Order in Correctional Institution Class IIB Blitar ". Security and order, which is usually called kamtib, in correctional institutions (Lapas) is one of the things that must be improved. One of them is security and order in prison when new prisoners enter. These security disturbances include conflicts among inmates who have just entered the correctional institution. By writing this article, the author wants to describe the effectiveness of the flow of accepting new prisoners to create security at the Correctional Institution Class IIB Blitar. The existing data was obtained through interviews with informants who have knowledge and experience, such as the Head of the Correctional Security Unit and P2U staff/officers with questions regarding the procedure or flow of admitting prisoners, potential security disturbances in prisons, as well as matters related to accepting new prisoners.

Keywords : *Effectiveness, reception flow, security and order*

PENDAHULUAN

Suasana lembaga pemasyarakatan yang tertib, aman, dan kondusif merupakan sebuah suasana yang ideal dimana hal tersebut diharapkan oleh para petugas di lembaga pemasyarakatan, para warga binaan pemasyarakatan, dan juga masyarakat. Agar pada pelaksanaan rangkaian kegiatan untuk para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa berjalan dengan tertib dan baik maka faktor yang sangat penting adalah pada keamanan dan ketertiban pada Lapas tersebut.

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pidana penjara adalah salah satu jenis punishment/sanksi dari tindak pidana yang sering dan umum digunakan guna mengatasi permasalahan kejahatan yang ada di Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan segala mengenai Sistem Pemasyarakatan di Indonesia telah diatur. Pada Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat yang digunakan untuk melaksanakan program pembinaan untuk narapidana dan warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebuah institusi pemerintah yang rentan terhadap berbagai macam pelanggaran, baik yang berasal dari individual bahkan kelembagaan. Banyak berita pada media massa atau media sosial yang kerap kali mengangkat cerita buruk dan konflik-konflik di Lapas, misalnya seperti adanya tindakan kekerasan di dalamnya, banyak terjadi kerusuhan dan konflik, hingga adanya statement bahwa Lapas adalah sarang penyimpanan serta peredaran narkoba yang “paling aman” dibandingkan jika dilakukan diluar Lapas. Pada kenyataannya memang membuktikan bahwa masih banyak berbagai macam kasus dan konflik yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

Sudah banyak Lembaga Pemasyarakatan yang telah mengalami berbagai macam insiden salah satunya pada gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) yang kerap terjadi pada Lapas-lapas di Indonesia. Adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang sering terjadi selalu berujung pada konflik kekerasan tersebut pastinya berdampak negatif, karena konflik kekerasan tersebut bisa ada yang sampai mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu tewasnya beberapa petugas pemasyarakatan, narapidana, dan juga tahanan. Secara langsung, dengan adanya

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

gangguan keamanan dan ketertiban yang seperti itu berimplikasi pada kondisi lingkungan sosial di Lapas. Berbagai upaya guna menciptakan suasana aman dan tertib dalam Lapas terus dilakukan dan ditingkatkan oleh para petugas Lapas dengan melalui berbagai program pengamanan dan pembinaan sehingga hal tersebut setidaknya menjadi salah satu cara yang dapat meminimalisir berbagai aksi kekerasan pada Lapas.

Dalam konteks yang lebih luas lagi, gangguan keamanan dan ketertiban juga mempunyai dampak negatif juga untuk masyarakat umum. Karena mengingat adanya beberapa pelayanan untuk masyarakat di Lapas terganggu dan dapat mengakibatkan adanya pelarian narapidana pada saat kejadian koflik/bentrokan terjadi. Berawal dari pemahaman tersebut, dapat dikatakan bahwa gangguan keamanan dan ketertiban pada sebuah Lapas dapat dianggap sebagai elemen krusial pada saat pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan guna mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan yaitu selain Undang-undang tentang Pemasyarakatan terdapat Instruksi Menteri, Peraturan Menteri, dan termasuk Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan. Namun dalam peraturan tersebut masih belum karena masih belum adanya yang mengatur keterbukaan informasi tentang Lapas, juga rendahnya pemanfaatan adanya sistem teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pelayanan pemasyarakatan, dilihat dari aspek sumber daya manusia juga masih terbatas jumlah untuk petugas, mulai dari petugas keamanan, tenaga kesehatan di Lapas, dan tenaga pendidik, kemudian

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

juga tingkat hunian yang sudah melebihi kapasitas (over capacity), dan lemahnya pengawasan.

Dilihat secara normative pada sistem pemasyarakatan di Indonesia mendasarkan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada dasar negara Pancasila, juga tetap mengutamakan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekalipun berstatus narapidana. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan tersebut dipahami sebagai dasar dari setiap peraturan dan juga berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Terkait dengan adanya hal tersebut pada bagian teknis, para petugas pemasyarakatan telah dibekali dan diajarkan dengan dasar-dasar normatif yang memberi otoritas/kekuasaan untuk mereka dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan. Secara detail dan spesifik, dalam upaya pencegahan serta penanganan pada gangguan keamanan dan ketertiban Lapas, para petugas melaksanakannya sesuai dengan prosedur tetap (PROTAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selain hal tersebut ada beberapa peraturan yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Divisi Pemasyarakatan yang ada di wilayah tempat Lapas tersebut berada. Dengan itu adanya berbagai gangguan dan adanya konflik yang terjadi pada Lapas sudah seharusnya ditangani berlandaskan pada peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku, yaitu dengan cara membuat sebuah program pengamanan serta pembinaan dalam rangka untuk melakukan pencegahan gangguan yang terjadi pada keamanan dan ketertiban di Lapas.

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pada pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”. Dalam UU tersebut dituliskan bahwa tujuan dari dilakukannya pembinaan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya prisonisasi atau sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara, yang justru bisa membuat keadaan seseorang warga binaan lebih buruk sekaligus lebih handal dari pada sebelum mereka masuk dalam Lapas. Tentunya guna menunjang program pembinaan tersebut pasti harus dalam suasana yang kondusif didalam lembaga pemasyarakatanitu sendiri.

Untuk menciptakan suasana kondusif ini, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Karena ketika dakam Lapas terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, maka segala bentuk kegiatan dari program pembinaan untuk warga binaan akan terganggu. Dalam sebuah Lapas maupun Rutan upaya pemeliharaan keamanan adalah salah satu faktor yang penting pada lingkungan lembaga pemasyarakatan dan para penghuninya supaya fenomena konflik keamanan dan ketertiban di dalam Lapas yang bisa mengganggu tidak terjadi.

Dalam melakukan pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan Lapas dengan cara melakukan sebuah langkah-langkah untuk melakukan pengamanan dengan berpegang prinsip utama yaitu melakukan pencegahan (Preventif) dari suatu hal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban Lapas, dikarenakan hal itu adalah langkah yang tepat, dari pada harus melakukan penindakan atau langkah (Represif), jika sudah terdapat penindakan berarti telah menandakan

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

bahwa langkah awal pengamanan belum optimal berjalan, maka dari itu petugas pengamanan Lapas harus sedini mungkin dapat mendeteksi setiap gejala-gejala yang dapat menjadi salah satu penyebab adanya gangguan keamanan dan ketertiban Lapas, misalnya seperti yang sering kali terjadi pada lembaga pemasyarakatan yaitu pelarian napi, berbagai konflik yang dapat mengakibatkan kerusuhan di Lapas, dan perkelahian bahkan pemberontakan. Maka dari itu pada pelaksanaan pengamanan khususnya dalam menerapkan pelaksanaan manajemen keamanan di lembaga pemasyarakatan dibutuhkan peran dan fungsi yang optimal dari berbagai petugas dari setiap bagian.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar sebagai salah satu UPT di Wilayah Kementrian Hukum dan HAM adalah unit pelaksana dalam hal pembinaan masyarakat yang sedang menjalani hukuman. Sebagai UPT yang memang tugasnya adalah membina, penuh sesaknya ruangan yang ada tidak menjadi alasan untuk tidak menerima Tahanan atau narapidana yang dititipkan. Lapas tersebut juga berperan dalam penjagaan keamanan dan ketertiban, salah satunya dalam penerimaan narapidana baru. Dalam artikel ini akan dijelaskan efektivitas alur penerimaan narapidana baru pada Lapas Kelas IIB Blitar dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban.

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis terhadap kasus tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian menggunakan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian dengan metode ini, memusatkan diri dengan intensif pada objek yang dianggap sebagai sebuah kasus.

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Data studi kasus yang diangkat dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dengan kata lain teknik pengumpulan data menggunakan wawancara pada informan yang memiliki jabatan, tugas fungsi terkait, dan juga memiliki pengalaman.

Dapat disimpulkan bahwa yang membedakan antara penelitian dengan metode studi kasus dan metode penelitian kualitatif lainnya yaitu adalah kedalaman analisis pada kasus yang lebih spesifik (baik pada kejadian maupun fenomena tertentu).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapas Kelas IIB Blitar merupakan peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda berdiri sejak tahun 1881 diatas tanah seluas : 6.070 M2, dengan nama "Rumah Penjara Blitar". Dalam perkembangannya sejak Era Kemerdekaan RI tahun 1945 sampai dengan saat ini Rumah Penjara Blitar mengalami beberapa perubahan nama, antara lain:


- a. Rumah Penjara tahun 1881 – 1964;
- b. Lembaga Pemasarakatan Blitar tahun 1964 – 1995;
- c. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blitar tahun 1995 – 2003;
- d. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Blitar tahun 2003 s/d. sekarang; berdasarkan Kep. Men. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. No. M.05.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003.

Stuktur Organisasi Lapas Kelas IIB

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat sehingga menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana lagi untuk selanjutnya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil karya;
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana dan anak didik;
4. Melakukan urusan rumah tangga;
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lapas

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban Lapas terdapat bagian Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas :

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Anggota pengamanan dengan pembagian tugas dengan membagi menjadi 4 regu pengamanan masing masing beranggotakan 8 orang. Satu orang Karupam, satu wakarupam, dua P2U, dan 4 Blok. Pelaksanaan tugas rupam dibagi menjadi 3 shift yaitu :

- 1) Shift pagi bertugas 07.00-13.00
- 2) Shift siang bertugas 13.00-08.00
- 3) Shift malam bertugas 18.00-07.00

Kemudian dengan adanya bagian Administrasi Keamanan yang salah satunya menjaga ketertiban di Lapas. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Dalam hal penerimaan narapidana baru pasti terdapat tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan. Hal demikian diatur karena merupakan salah satu hal yang menentukan terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam Lapas. Selain itu adanya SOP penerimaan narapidana baru juga digunakan untuk mencegah *over capacity* pada Lapas, yang dimana keadaan tersebut banyak menyebabkan berbagai konflik pada Lapas. Dalam Lapas Kelas IIB Blitar sendiri alur dan prosedur penerimaan narapidana baru sesuai dengan prosedur tetap dan teknis pelaksanaannya dituliskan dalam petunjuk pelaksanaan.

Penerimaan narapidana yang baru masuk ke Lapas dilakukan oleh petugas keamanan yang ditunjuk sebagai porter oleh kepala keamanan Lapas. Dengan tugas membuka/menutup pintu gerbang, mengenali orang yang akan masuk,

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

menerima penghuni dan menyerahkan ke komandan jaga, memeriksa barang yang masuk dan keluar, memeriksa isi setiap kendaraan yang keluar masuk Lapas.

Komandan jaga bertugas mencocokkan jumlah dan nama narapidana dalam daftar, kemudian dilaksanakan pengeledahan bersama petugas lain. Barang yang harus disita yaitu seperti benda tajam, senjata api, narkoba, dan benda lain yang membahayakan keamanan dan ketertiban Lapas. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan ke Poliklinik yang kemudian ditujukan ke bagian pendaftaran. Petugas pendaftaran menerima daftar narapidana atau tahanan dari komandan jaga dan mencatat secara lengkap dalam sebuah register, yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya peng-*roll*-an.

Petugas bagian pendaftaran harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a) Cap sidik jari
- b) Meneliti dan memeriksa napi/tahanan baru, seperti identitas lengkapnya
- c) Memeriksa surat yang menyertai napi/tahanan baru juga surat putusan hakim

Setelah selesai Napi/tahanan dibawa ke suatu ruangan untuk mencatat barang pribadi yang dicatat dalam sebuah buku catatan, kemudian memberi seragam dan alat-alat kebersihan, melakukan pemotretan untuk pas photo yang tampak samping kiri, kanan, dan muka untuk dilampirkan di register pendaftaran. Memeriksa hasil kesehatan yang tadi telah dilakukan untuk mengetahui penyakit apa yang sedang diderita. Jika diketahui terdapat penyakit maka harus diberikan perawatan dan ditempatkan terpisah dari narapidana lain.

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Jika sudah selesai melakukan pengh-roll-an kemudian petugas membuat berita acara peng-roll-an yang ditandatangani oleh kepala bagian pendaftaran. Kemudian napi/tahanan dibawa ke bagian admisi-orientasi guna ditempatkan ke blok hunian.

Dalam penempatan Narapidana harus memperhatikan bahwa penempatan napi baru pada admisi orientasi atas perintah Ka. Lapas, tidak membedakan penempatan dengan lama pidana yang dijalani, penempatan setelah admisi orientasi ditetapkan oleh Ka. Lapas dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, dll.

Pada dasarnya sebuah Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh menolak untuk menerima tahanan baru yang merupakan tahanan pengadilan dan sudah inkrah dan juga dengan keabsahan dan kelengkapan surat yang resmi, jadi jika memang kelengkapan sudah tidak berlaku maka tahanan tidak akan diterima.

Kemudian dalam proses pelaksanaan penerimaan tahanan yang di bawa penyidik pada proses registrasi tahanan yaitu dengan penerimaan tahanan penyidik atau disebut dengan tahanan A1 itu prosesnya dari petugas P2U diserahkan ke komandan jaga, kemudian dikomandan jaga dicek semua barang bawaan dan apa apa saja yang dibawanya, kemudian dari komandan jaga dibawa ke poliklinik untuk cek kesehatan, setelah dari kesehatan kemudian dibawa ke registrasi untuk dicek data-datanya sudah lengkap atau belum, kalau sudah lengkap nanti diserahkan ke KPLP untuk dibawa ke pos blok dan kamar penaling.

Napi/tahanan yang memasuki tahap pertama dari admisi-orientasi yang lebih dikenal dengan masa Mapenaling (masa pengenalan Lingkungan). Setelah

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Napi baru masuk blok mereka akan diberikan penerangan mengenai peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Lapa, program kerja dalam pembinaan napi, tata cara serta prosedur pengajuan keluhan dari napi, hak dan kewajiban selama mengikuti program kerja di Lapas, pemberitahuan nama petugas lapas yang menjadi wali napi, terkait kunjungan keluarga ke Lapas.

Selama mengikuti Mapenaling ini para petugas atau wali narapidana harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk melakukan pengawasan setiap hari seperti kebersihan, sopan santun, dan kerajinan napi. Kemudian juga melakukan wawancara terhadap napi seperti latar belakang dari pendidikan, keluarga, pekerjaan, pergaulan, perbuatannya, hobi, bahkan kepribadiannya. Para wali napi ini juga ditugaskan untuk memberi pesan, amanat, atau ceramah mengenai pendidikan, hal keagamaan dan hal lain yang menjadi proses pembinaan napi.

Pelaksanaan Mapenaling paling lama dalam waktu 1 bulan, kecuali jika pada sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) menentukan hal lain. Para wali napi yang sudah melakukan tugasnya dalam hal pengawasan dan wawancara juga membuat laporan yang nantinya diserahkan Ka. Lapas melalui kepala blok admisi orientasi. Apabila saat pelaksanaan Mapenaling napi melakukan pelanggaran maka wali napi harus melaporkannya juga pada Ka. Lapas. Dengan adanya laporan pelanggaran tersebut maka Ka. Lapas segera memerintahkan untuk mengamankan dan juga menempatkan sementara napi pada cell khusus. Kemudian melakukan pemeriksaan kepada napi ataupun napi lain yang bersangkutan dan terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh bagian keamanan.

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Dalam setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh napi selama melakukan pembinaan di Lapas akan mendapat sanksi seperti, penempatan pada suatu sel khusus dengan waktu yang ditetapkan pada sidang TPP, penambahan jam kerja pada napi yang bersangkutan, pemindahan ke Lapas lain bias ke luar daerah, pencabutan maupun penangguhan hak-hak tertentu dari napi yang bersangkutan dengan lama penangguhan yang telah ditetapkan dalam sidang TPP. Kemudian untuk prosedur penyelesaian pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum oleh napi tidak hanya berlak hanya pada tahap mapenaling, namun juga selama napi masih dalam masa pembinaan di lapas.

Ketika sudah menyelesaikan tahap Mapenaling ini para napi kemudian ditempatkan pada blok hunian yang dibedakan sesuai dengan jenis kelamin, kejahatan yang dilakukan, usia, *track record* narapidana apakah sebelumnya pernah melakukan pelanggaran atau merupakan napi residivis, dan lain sebagainya.

Jadi dalam proses penerimaan narapidana baru ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti :

1. Kelengkapan surat penahanan. Jika surat yang diterima oleh Lapas tidak lengkap maka Lapas berhak menolak masuknya tahanan baru dan menunda sampai suratnya lengkap. Hal ini adalah salah satu bentuk tertib administrasi sehingga kedepannya tidak terjadi masalah di kemudian hari, seperti adanya penahanan yang dianggap tidak sah
2. Kondisi fisik dari segi kesehatan jasmani dan rohani tahanan baru. Jika ditemui masalah kesehatan maka Lapas bisa menolaknya karena hal tersebut dapat

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

mengganggu proses kegiatan pembinaan pada si narapidana. Selain itu jika ada narapidana yang sakit dan menyebabkan kematian pasti Lapas akan ikut bertanggung jawab atas hal itu dan akan membuat opini-opini kurang baik dari masyarakat, maka dari itu pihak Lapas menolak jika mendapati kondisi kesehatan napi baru terdapat gangguan, yang lebih baik mereka dirawat terlebih dahulu pada instansi kesehatan.

3. Latar belakang dan riwayat kejahatan yang dilakukan narapidana baru. Seperti narapidana yang merupakan orang yang beberapa kali melakukan pengulangan pelanggaran hukum atau residivis. Jika Lapas sudah pernah menerimanya kemudian mendapatinya kembali maka pihak Lapas bisa menolaknya jika narapidana tersebut pernah berbuat kerusuhan pada Lapas, sebaliknya jika narapidana berkelakuan baik maka pihak Lapas dapat menerimanya. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan preventif atau pencegahan agar tidak lagi terulang masalah pada Lapas.
4. Hal yang lebih penting yaitu kerja sama yang baik serta koordinasi antar pihak atau lembaga masyarakat dengan kepolisian dan kejaksaan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal penerimaan narapidana baru.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa alur dan prosedur penerimaan bahkan sampai penempatan narapidana baru pada Lapas Kelas IIB Blitar sudah memenuhi SOP sehingga jarang sekali ditemukannya gangguan keamanan pada Lapas. Namun potensi gangguan keamanan itu pasti ada, di manapun dan kapanpun itu pasti, jadi tahanan baru, warga binaan semua berpotensi karena mereka orang-orang baru. Maka dari itu bagi tahanan baru harus diterapkan

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

program masa orientasi pengenalan lingkungan yang biasa disebut Mapenaling, jadi tahanan/napi baru harus diisolasi terlebih dahulu sampai dia benar-benar memahami dan tidak lagi melakukan pelanggaran di dalam Lapas.

Lapas Kelas IIB Blitar juga melakukan upaya dan tata cara tersendiri yang diberikan oleh lapas kepada napi untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran ketertiban yang membuat kerusuhan di dalam lapas, yaitu dengan memberikan penjelasan, melakukan pendekatan pada napi, juga selalu memberikan punishmen atau sanksi jika napi melakukan pelanggaran disiplin, serta memberikan reward jika napi melakukan perbuatan baik selama mengikuti pembinaan di Lapas. Jadi hal-hal itu harus berjalan dengan seimbang agar semuanya bisa berjalan dengan maksimal.

Dengan alur dan prosedur yang telah dilakukan pada Lapas Kelas IIB Blitar ini menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan keamana dan ketertiban dalam Lapas. Karena selain memperhatikan tertib administrasi juga memperhatikan ketertiban dan keamanan dalam Lapas terkait hal-hal yang bersangkutan dengan narapidana tersebut. Sehingga keefektivan dari alur penerimaan tahanan baru pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar dapat dikatakan dapat meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam Lapas tersebut.

SIMPULAN

1. Lapas Kelas IIB Blitar memiliki alur dan prosedur penerimaan narapidana baru dengan alur berikut :

Tahanan baru dicek oleh porter, dengan dilakukannya cek surat, dan hal lain, kemudian dilakukan pencatatan dan diberikan pada komandan jaga. Kemudian

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

dilakukan pengeledahan oleh regu jaga, jika sudah tahanan baru melakukan cek kesehatan. Selanjutnya narapidana baru ini menuju registrasi guna melakukan pendaftaran. Dalam registrasi terdapat beberapa hal yang harus dilakukan seperti cek surat kembali, mengambil sidik jari, identitas, peng-roll-an, dan lain sebagainya. Kemudian tahanan baru yang sehat akan ditempatkan pada blok admisi orientasi untuk melakukan mapenaling. Jika narapidana baru terdapat kekurangan dalam kesehatan maka ditempatkan pada blok khusus atau bisa dirujuk ke rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya.

2. Dalam Lapas Kelas IIB Blitar alur penerimaan narapidana baru merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban dalam lapas. Karena selain untuk mencegah adanya kesalahpahaman dengan instansi lain dengan melakukan tertib administrasi, pihak Lapas juga memperhatikan prosedur penerimaan dengan patuh SOP sehingga gangguan keamanan dalam lapas yang ditimbulkan oleh narapidana baru dapat dicegah.
3. Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan napi akan diberikan sanksi/punishment agar para napi tidak mengulangi membuat dan melanggar peraturan dalam Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.0t.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Buku

Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Jurnal

Adi Aprian, Padmono Wibowo. 2021. *Peran Regu Jaga Dalam Mengendalikan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 8 No 1. Hlm. 125-132.

Muhammad Syahdiyar. 2020. *Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Hukum*. Volume 15 Nomor 1. Hlm. 99-111.

Martins, L. D. J., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2015). kebijakan pelayanan kepada narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Gleno Municipio Ermera Timor-Leste. *Reformasi*, 5(2), 306-320.

Poiran, P. (2018). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM ADMISI ORIENTASI NARAPIDANA. *Jurnal Marketing*, 2(2), 149-160.

Nurjaman, I., & Sarmidi, S. (2018). APLIKASI PENEMPATAN KAMAR TAHANAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA TASIKMALAYA. *Jurnal Manajemen dan Teknik Informatika (JUMANTAKA)*, 1(1).

Website

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Lapas Kelas IIB Blitar. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

(<http://lapas-blitar.blogspot.com/>) Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.

Accepted : Oktober 2023, Reviewed Oktober 2023, Published 2023 Oktober



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).